



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
 - b. bahwa jasa pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, merupakan salah satu komponen yang perlu diatur pemanfaatannya;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit yang lebih optimal, maka perlu untuk menetapkan tata cara pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengembalian Uang Jasa Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, yang selanjutnya disingkat RSUD Balangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Milik Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.
5. Jasa adalah kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi, masyarakat atau Badan.
6. Pelayanan Kesehatan Adalah pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medic, konsultasi medis, perawatan, serta pemakaian fasilitas / sarana kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, paramedis, apotiker, tenaga administrasi dan tenaga kesehatan lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan.

BAB II TATA CARA PENGEMBALIAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah penerimaan/pendapatan atas pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan dibagi berdasarkan jenis pasien yang diberikan pelayanan.
- (3) Pasien yang berasal dari BPJS dan Jaminan Kesehatan Daerah, dari total penerimaan/pendapatan BLUD RSUD, pembagian jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. 42% (empat puluh dua persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 58% (lima puluh delapan persen) untuk sarana dan operasional RSUD.
- (4) Khusus untuk pasien umum, dari total penerimaan BLUD RSUD, setelah dikurangi operasional RSUD dan tindakan medik, pembagian jasa pelayanan kesehatan terdiri dari :
 - a. 70%(tujuh puluh persen) untuk jasa pelayanan; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk sarana RSUD.
- (5) Pengembalian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) selanjutnya menjadi uang jasa pelayanan kesehatan yang penganggarannya dilaksanakan sesuai mekanisme BLUD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Direktur BLUD RSUD menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) anggaran dalam rangka pengembalian uang jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PEMANFAATAN UANG JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Uang jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan di RSUD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan kesejahteraan karyawan RSUD.
- (2) Pemanfaatan uang jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan BLUD RSUD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Februari 2017

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH

NIP. 19780929 200501 1 009